

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 18

2006

SERI : A

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 18 TAHUN 2006**

TENTANG

**SYSTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (3), Pasal 133 ayat (3), Pasal 134 ayat (3), Pasal 160 ayat (7), Pasal 162 ayat (11), Pasal 183 ayat (8), Pasal 189 ayat (9), Pasal 202 ayat (3), Pasal 220 ayat (7), dan Pasal 330, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan, pengurusan dan pertanggungjawaban tata laksana keuangan daerah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan APBD secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Tata Cara Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang mencakup prosedur perencanaan anggaran dan prosedur penganggaran yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dan Penyusunan APBD.
4. Prosedur Pelaksanaan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa serta revisi anggaran.
5. Prosedur Penatausahaan adalah langkah-langkah yang harus dipedomani dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran.
6. Prosedur Akuntansi dan Pelaporan adalah langkah-langkah yang harus dipedomani dalam penyusunan dan penetapan akuntansi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD.

Pasal 22

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi, meliputi :

- a. Organisasi Kegiatan;
- b. Tata cara Penyusunan;
- c. Prosedur pelaksanaan;
- d. Prosedur penatausahaan;
- e. Prosedur akuntansi dan pelaporan;
- f. Pengendalian;
- g. Pertanggungjawaban APBD;

- h. Prosedur pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Rincian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2006

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TCANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Media

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI A